



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2022/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Nurhayati, A.Ma. alias Nurhayati, S.Pd. binti Nurman, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru, tempat kediaman di Lembong I, Desa Ranga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Muhammad Ridwan, S.Sos bin Ismail, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru, tempat kediaman di Lingkungan Manggemaci, RT 021, RW 009, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 5 Juli 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 206/Pdt.G/2022/PA Ek, tertanggal 5 Juli 2022 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2022/PA Ek.



1. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah menikah secara syariat Islam pada tanggal 25 Agustus 1996 di Daya Kota Makassar;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Kakak Kandung Pemohon yang bernama Mahmudin bin Nurman dan disaksikan oleh Nuryamin dan Rijal, yang menikahkan adalah Imam Kampung Daya yang bernama Syarifuddin Dg Kulle;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan dan selama menikah antara Pemohon dan Termohon tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Rian Anugrah Pratama, tanggal lahir 20 April 1997 (umur 25 tahun);
 2. Ahmad Mizanul Fahmi, tanggal lahir 23 Maret 1999 (umur 23 tahun);
 3. Anisa Rahmadita, tanggal lahir 28 Februari 2008 (umur 14 tahun);
6. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
7. Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah Pemohon dengan Termohon dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk pembuatan buku nikah, dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2022/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kelengkapan berkas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon yang bernama **Nurhayati, A.MA alias Nurhayati, S.Pd. binti Nurman** dengan Termohon yang bernama **Muhammad Ridwan, S.Sos bin Ismail** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1996 di Daya Kota Makassar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara itsbat nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Enrekang telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut melalui papan pengumuman di Pengadilan Agama Enrekang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Majelis memberikan nasihat dan masukan kepada Pemohon mengenai pentingnya pencatatan perkawinan;

Bahwa meskipun perkara ini adalah perkara kontensius yang harus diputus dalam bentuk putusan, akan tetapi perkara ini adalah pengesahan nikah termasuk dalam pengecualian yang tidak mewajibkan penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2022/PA Ek.



Bahwa kemudian Pemohon dengan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

Saksi

1. **Rijal bin Nurman**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS Dinas Sosial, tempat kediaman di Jalan Siliwangi, No. 1, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan laki-laki yang bernama **Muhammad Ridwan, S.Sos bin Ismail**;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan **Muhammad Ridwan, S.Sos bin Ismail**;
- Bahwa Pemohon dan **Muhammad Ridwan, S.Sos bin Ismail** melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 1996 di Daya Kota Makassar;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah saudara kandung Pemohon yang bernama **Mahmudin bin Nurman**;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Pemohon dan Termohon adalah **Nuryamin** dan saksi sendiri ;
- Bahwa mahar Pemohon yang diberikan oleh Termohon adalah berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejaka;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2022/PA Ek.



- Bahwa suami Pemohon bernama **Muhammad Ridwan, S.Sos bin Ismail** tidak bisa hadir di persidangan karena ada tugas di luar daerah;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon selalu tinggal bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah mendapat buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum, mengurus pembuatan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;
2. **Mahmuddin bin Nurman**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS Kantor Kecamatan Enrekang, bertempat kediaman di Jalan Pakkalariang 2, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan laki-laki yang bernama **Muhammad Ridwan, S.Sos bin Ismail**;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan **Muhammad Ridwan, S.Sos bin Ismail**;
 - Bahwa Pemohon dan **Muhammad Ridwan, S.Sos bin Ismail** melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 1996 di Daya Kota Makassar;
 - Bahwa wali nikah Pemohon adalah saksi sendiri selaku saudara kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2022/PA Ek.



- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Pemohon dan Termohon adalah **Nuryamin** dan **Rijal**;
 - Bahwa mahar Pemohon yang diberikan oleh Termohon adalah berupa seperangkat alat shalat;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejaka;
 - Bahwa suami Pemohon bernama **Muhammad Ridwan, S.Sos bin Ismail** tidak bisa hadir di persidangan karena ada tugas di luar daerah;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon selalu tinggal bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah mendapat buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum, mengurus administrasi PPPK Pemohon dengan Termohon dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2022/PA Ek.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 25 Agustus 1996 di Daya Kota Makassar, akan tetapi tidak memperoleh bukti perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa karena perkawinan dari Pemohon dengan Termohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Pemohon tidak mendapatkan kutipan akta nikah yang akan digunakan untuk mengurus untuk kelengkapan pengurusan administrasi PPPK Pemohon dengan Termohon oleh karena itu Pemohon mengajukan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah ini diajukan oleh orang yang beragama Islam, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Enrekang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2022/PA Ek.



Menimbang, bahwa untuk melakukan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab-kabul;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai angka 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti 2 (dua) orang saksi, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 25 Agustus 1996 di Daya Kota Makassar;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara Kandung Pemohon yang bernama **Mahmudin bin Nurman** dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2022/PA Ek.



Mahmuddin dan **Nurman** dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terdaftar pada petugas pencatat nikah tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, sementara saat ini Pemohon dan Termohon membutuhkan Penetapan Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kelengkapan administrasi PPPK Pemohon dan Termohon dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 25 Agustus 1996 di Daya Kota Makassar;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2022/PA Ek.



Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam pada tanggal 25 Agustus 1996 di Daya Kota Makassar, tetapi pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, sehingga Pemohon dan Termohon melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, lagi pula perkawinan Pemohon dan Termohon tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, maka dengan demikian permohonan pengesahan nikah Pemohon telah memenuhi maksud Pasal

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2022/PA Ek.



2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang dijadikan rujukan Hakim dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya)";*

Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *"jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu".*

Dengan demikian maka pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dinyatakan sah, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon diharuskan mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon berdomisili;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2022/PA Ek.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Nurhayati, A.MA alias Nurhayati, S.Pd. binti Nurman**) dengan Termohon yang bernama (**Muhammad Ridwan, S.Sos bin Ismail**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1996 di Daya Kota Makassar;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk dapat mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1443 Hijriyah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hadira.** dan **Ummul Mukminin Rusdani, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhyiddin, S.HI.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2022/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hadira.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Hakim Anggota,

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhyiddin, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 330.000,00
4. PNBP Pemohon	: Rp 10.000,00
5. PNBP Termohon	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 450.000,00

(empat ratus lima puluh ratus ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2022/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)